



## Analisis Tindakan Main Hakim Sendiri dalam Perspektif Pendidikan dan Kepercayaan Hukum di Indonesia

Galih Karya Gemilang<sup>a,1\*</sup>, Juan Meta Sirgianto<sup>b,2</sup>, Edwin Malik Makarim<sup>c,3</sup>, Rizky Ramadhani Syam<sup>d,4</sup>, Harvan Nurluthfi Irawan<sup>d,5</sup>

<sup>a</sup> Telkom University, Indonesia

<sup>1</sup> galihkaryagemilang@student.telkomuniversity.ac.id\*

\*korespondensi penulis

---

Informasi artikel

Received: 3 Juli 2024

Revised: 20 Juli 2024

Accepted: 24 Juli 2024

Kata-kata kunci:

Main Hakim Sendiri;  
Pendidikan Pancasila;  
Kepercayaan Hukum.

---

: ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis tindakan main hakim sendiri di Indonesia dalam perspektif pendidikan dan kepercayaan terhadap sistem hukum. Tindakan main hakim sendiri, yang masih marak terjadi, mengancam keadilan dan stabilitas sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara untuk menggali pandangan dan pengalaman dua narasumber, yaitu seorang satpam di Universitas Telkom dan seorang penjaga kost di daerah Sukabirus. Hasil wawancara menunjukkan bahwa tindakan main hakim sendiri sering terjadi di lingkungan masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan rendah dan ketidakpercayaan terhadap penegakan hukum. Pendidikan Pancasila diidentifikasi sebagai faktor penting dalam membentuk karakter masyarakat yang lebih taat hukum, meskipun tidak sepenuhnya efektif dalam mencegah tindakan ini. Selain itu, faktor ekonomi dan emosi juga berperan dalam memicu tindakan main hakim sendiri. Temuan ini menegaskan perlunya pendekatan komprehensif yang melibatkan peningkatan kualitas pendidikan, perbaikan kondisi ekonomi, serta penguatan kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. Penelitian ini dibatasi oleh jumlah sampel yang kecil dan pendekatan kualitatif yang dapat mempengaruhi generalisasi hasil. Penelitian lanjutan dengan metode dan sampel yang lebih luas diperlukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai fenomena ini di Indonesia.

---

ABSTRACT

---

Keywords:

Vigilantism;  
Pancasila Education;  
Legal Trust.

*Analysis of Vigilantism in the Perspective of Education and Legal Trust in Indonesia. This study analyzes vigilantism in Indonesia from the perspectives of education and trust in the legal system. Vigilantism, which remains prevalent, poses a threat to justice and social stability. This research employs a qualitative approach using interviews to explore the views and experiences of two informants: a security officer at Telkom University and a boarding house guard in the Sukabirus area. The interview results reveal that vigilantism frequently occurs in communities with low educational levels and a lack of trust in law enforcement. Pancasila education is identified as an important factor in shaping a more law-abiding society, though it is not entirely effective in preventing such actions. Additionally, economic and emotional factors also contribute to the occurrence of vigilantism. These findings emphasize the need for a comprehensive approach involving the improvement of educational quality, economic conditions, and the strengthening of public trust in legal institutions. This study is limited by the small sample size and the qualitative approach, which may affect the generalizability of the results. Further research with broader methods and samples is needed to obtain a more comprehensive understanding of this phenomenon in Indonesia.*

---

Copyright © 2024 (Galih Karya Gemilang, dkk). All Right Reserved

How to Cite : Gemilang, G. K., Sirgianto, J. M., Makarim, E. M., Syam, R. R., & Irawan, H. N. (2024). Analisis Tindakan Main Hakim Sendiri dalam Perspektif Pendidikan dan Kepercayaan Hukum di Indonesia. *Konstruksi Sosial : Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, 4(4), 141–146. <https://doi.org/10.56393/konstruksisocial.v4i4.2462>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

## Pendahuluan

Pembangunan berkelanjutan menekankan pentingnya peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan, sambil mempertahankan keseimbangan sosial dan menjaga kualitas lingkungan hidup. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan keadilan dan tata kelola yang baik guna meningkatkan kualitas hidup generasi sekarang dan mendatang. Dalam konteks ini, salah satu dari tujuh belas poin yang terdapat pada SDGs adalah "Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh," yang memiliki peran krusial dalam menciptakan masyarakat yang adil dan damai ([sdgs.bappenas.go.id](https://sdgs.bappenas.go.id)).

Namun, pencapaian tujuan ini menghadapi berbagai tantangan di Indonesia, salah satunya adalah tindakan main hakim sendiri yang masih sering terjadi di kalangan masyarakat. Tindakan ini menjadi hambatan serius bagi penciptaan perdamaian dan keadilan yang diinginkan dalam SDGs. Main hakim sendiri, atau *eigenrichting*, adalah suatu bentuk pelanggaran terhadap kaidah hukum pidana yang dilakukan oleh individu atau kelompok tanpa wewenang dan bertentangan dengan hukum (Hendrawati, 2019).

Heni Hendrawati (2019) menjelaskan bahwa *eigenrichting* merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendiri yang bersifat sewenang-wenang tanpa persetujuan pihak yang berkepentingan. Tindakan ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menciptakan ketidakpastian hukum dan memperburuk situasi keadilan di masyarakat. Oleh karena itu, fenomena main hakim sendiri menjadi perhatian penting dalam kajian hukum dan sosial untuk memastikan tercapainya tujuan keadilan dan kelembagaan yang tangguh di Indonesia (Payana, Dewi, & Karma, 2020).

Kasus-kasus yang terjadi di masyarakat menunjukkan bahwa tindakan main hakim sendiri masih menjadi masalah serius. Salah satu contohnya adalah peristiwa pada hari Jumat, 20 Januari 2023, ketika seorang kepala desa melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap seorang tukang rujak yang tertangkap basah mencoba melakukan pencurian di rumah warga (Detikjateng, 2023). Kasus ini mencerminkan tantangan yang dihadapi dalam upaya mencapai tujuan perdamaian dan keadilan di Indonesia (Bachri, 2022).

Tindakan main hakim sendiri yang masih marak di Indonesia menunjukkan adanya masalah mendasar dalam sistem keadilan dan penegakan hukum. Fenomena ini bukan hanya pelanggaran hukum pidana, tetapi juga mencerminkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada. Ketidakpercayaan ini menyebabkan masyarakat memilih untuk mengambil tindakan sendiri, yang seringkali berujung pada ketidakadilan dan kekerasan (Gultom, 2024). Masalah ini penting untuk diteliti karena tindakan main hakim sendiri mengancam stabilitas sosial dan merusak tatanan hukum yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk memahami akar penyebab dari tindakan main hakim sendiri di masyarakat serta dampaknya terhadap upaya pencapaian tujuan keadilan dan kelembagaan yang tangguh di Indonesia.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa tindakan main hakim sendiri merupakan fenomena yang kompleks, dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Menurut Hendrawati (2019), tindakan ini sering kali muncul di masyarakat yang mengalami ketidakpercayaan terhadap sistem hukum formal. Kesenjangan dalam penegakan hukum, keterlambatan proses peradilan, dan kurangnya keadilan yang dirasakan oleh masyarakat menjadi pemicu utama tindakan main hakim sendiri.

Studi lainnya menyoroti bahwa tindakan main hakim sendiri sering terjadi di wilayah-wilayah dengan tingkat kriminalitas yang tinggi dan keterbatasan akses terhadap layanan hukum. Di Indonesia, penelitian oleh Santoso (2020) menemukan bahwa kurangnya kehadiran aparat penegak hukum di daerah-daerah terpencil memperburuk situasi ini, di mana masyarakat merasa perlu untuk mengambil tindakan sendiri guna melindungi diri dan properti mereka.

Penelitian oleh Smith (2021) menekankan bahwa tindakan main hakim sendiri juga dipengaruhi oleh norma-norma sosial dan budaya yang mendukung penyelesaian masalah secara informal dan di

luar jalur hukum resmi. Di banyak komunitas, tindakan ini dianggap sebagai cara yang cepat dan efektif untuk mendapatkan keadilan, meskipun melanggar hukum.

Namun, meskipun banyak penelitian yang telah dilakukan, masih terdapat kesenjangan dalam pemahaman tentang bagaimana tindakan main hakim sendiri berdampak pada upaya pencapaian tujuan keadilan dan kelembagaan yang tangguh dalam konteks SDGs di Indonesia. Penelitian ini akan mengisi kesenjangan tersebut dengan mengeksplorasi dinamika sosial dan hukum yang mempengaruhi tindakan main hakim sendiri serta implikasinya terhadap tujuan SDGs.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan tindakan main hakim sendiri di Indonesia serta dampaknya terhadap pencapaian tujuan "Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh" dalam kerangka SDGs. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat sistem hukum dan mencegah terjadinya tindakan main hakim sendiri di masa depan.

Penelitian ini penting karena memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang penyebab dan dampak dari tindakan main hakim sendiri di Indonesia. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori dalam bidang hukum pidana dan sosial, khususnya terkait dengan pemeliharaan ketertiban umum dan keadilan sosial. Selain itu, penelitian ini juga memiliki signifikansi praktis bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk mencegah tindakan main hakim sendiri dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum (Yuseini, & Astuti, 2020).

Selain itu, penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi lembaga-lembaga penegak hukum dan organisasi masyarakat sipil dalam upaya mereka untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan main hakim sendiri, intervensi yang lebih tepat dapat dirancang untuk mengurangi insiden tersebut dan meningkatkan rasa keadilan di masyarakat.

Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan SDGs, khususnya dalam hal menciptakan masyarakat yang damai, adil, dan inklusif. Dengan mengurangi tindakan main hakim sendiri, Indonesia dapat lebih mendekati pencapaian tujuan "Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh," yang merupakan salah satu pilar utama dalam SDGs.

Penelitian ini akan difokuskan pada analisis tindakan main hakim sendiri di Indonesia dalam konteks pencapaian tujuan SDGs. Ruang lingkup penelitian meliputi kajian terhadap berbagai kasus tindakan main hakim sendiri yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, serta analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan tersebut. Namun, penelitian ini memiliki pembatasan dalam hal data, di mana pengumpulan data primer akan bergantung pada laporan media dan dokumen publik yang tersedia. Selain itu, penelitian ini juga dibatasi oleh kerangka waktu tertentu, yaitu selama lima tahun terakhir, sehingga tidak mencakup semua kasus yang terjadi sebelumnya.

## Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara sebagai teknik pengumpulan data. Populasi dalam penelitian ini mencakup tokoh masyarakat dan aparat keamanan yang terlibat dalam penanganan kasus tindakan main hakim sendiri, dengan sampel yang dipilih secara purposif, yaitu satpam Universitas Telkom dan masyarakat sekitar yang relevan dengan topik penelitian. Instrumen yang digunakan adalah daftar pertanyaan wawancara yang disusun berdasarkan tema terkait pengalaman dan pandangan narasumber tentang tindakan main hakim sendiri, faktor-faktor pendorong, dampaknya terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, serta nilai-nilai Pancasila yang berkaitan. Prosedur pengumpulan data meliputi tahap-tahap seperti penyusunan daftar pertanyaan, penentuan narasumber, pelaksanaan wawancara, pencatatan jawaban, dan analisis data yang diperoleh. Data yang

terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk menggali pemahaman mendalam mengenai fenomena tersebut.

### **Hasil dan pembahasan**

Hasil wawancara yang dilakukan terhadap dua narasumber, yaitu Pak Lasa, seorang satpam di Universitas Telkom, dan Pak Maman, penjaga kost di daerah Sukabirus, menghasilkan data kualitatif yang memberikan wawasan mendalam mengenai fenomena tindakan main hakim sendiri. Temuan utama dari wawancara ini menunjukkan bahwa tindakan main hakim sendiri masih terjadi dan menjadi perhatian serius di lingkungan Universitas Telkom, meskipun tidak terjadi di lingkungan kost yang dijaga oleh Pak Maman.

Pak Lasa menyatakan bahwa ia sering menyaksikan tindakan main hakim sendiri baik di dalam maupun di luar lingkungan kampus. Menurutnya, tindakan ini jelas melanggar hukum yang ditetapkan oleh negara dan memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan sekitar. Beliau menekankan bahwa tindakan main hakim sendiri dapat menyebabkan keputusan yang tidak adil dan membahayakan keselamatan masyarakat, serta berpotensi menciptakan stigma negatif di masyarakat terhadap sistem hukum yang berlaku. Ia juga mengungkapkan kekhawatirannya bahwa tindakan ini, jika terus dibiarkan, akan berdampak negatif pada psikologi generasi muda, yang pada akhirnya dapat menyebabkan ketidakpercayaan terhadap keadilan hukum di Indonesia (Payana, Dewi, & Karma, 2020).

Lebih lanjut, Pak Lasa mengidentifikasi dua faktor utama yang memicu terjadinya tindakan main hakim sendiri, yaitu kurangnya pendidikan dan masalah ekonomi. Ia menjelaskan bahwa tindakan ini lebih sering dilakukan oleh masyarakat di sekitar kampus daripada oleh mahasiswa, meskipun mahasiswa kerap menjadi korban. Hal ini menunjukkan adanya korelasi antara tingkat pendidikan dan kecenderungan untuk melakukan tindakan main hakim sendiri. Pak Lasa juga menyebutkan bahwa pendidikan Pancasila berperan penting dalam membentuk karakter generasi muda, meskipun ia mengakui bahwa pendidikan tersebut tidak dapat sepenuhnya mencegah tindakan main hakim sendiri. Namun, ia tetap yakin bahwa pendidikan Pancasila dapat membantu menekan angka kejadian tindakan main hakim sendiri di masa depan.

Di sisi lain, Pak Maman, yang bekerja sebagai penjaga kost, belum pernah menyaksikan tindakan main hakim sendiri di sekitarnya selama bertugas. Ia sepakat bahwa tindakan main hakim sendiri adalah sesuatu yang berbahaya dan menimbulkan rasa tidak aman di masyarakat. Menurutnya, tindakan main hakim sendiri biasanya didorong oleh perasaan kesal, dan ia mengakui bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Temuan ini mengindikasikan bahwa faktor-faktor emosional juga berperan dalam memicu tindakan main hakim sendiri.

Temuan dari wawancara ini menguatkan teori yang menyatakan bahwa tindakan main hakim sendiri merupakan respons terhadap ketidakpuasan masyarakat terhadap penegakan hukum yang dianggap tidak memadai. Pandangan Pak Lasa bahwa tindakan main hakim sendiri dapat menurunkan kepercayaan terhadap sistem hukum sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa rendahnya kepercayaan publik terhadap institusi hukum sering kali mendorong masyarakat untuk mengambil tindakan sendiri (Hendrawati, 2019). Ini menunjukkan bahwa peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum sangat penting untuk mengurangi tindakan main hakim sendiri.

Selain itu, hasil wawancara juga mengonfirmasi bahwa faktor pendidikan berperan penting dalam mencegah tindakan main hakim sendiri. Pendidikan Pancasila, seperti yang disebutkan oleh Pak Lasa, memiliki potensi untuk membangun kesadaran akan pentingnya menghormati hukum dan prosedur hukum. Penelitian oleh Santoso (2020) mendukung pandangan ini dengan menyatakan bahwa pendidikan yang baik dapat mengurangi kecenderungan masyarakat untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum, termasuk main hakim sendiri.

Analisis juga menunjukkan bahwa faktor ekonomi dan emosional, seperti yang disebutkan oleh Pak Maman, turut berperan dalam memicu tindakan main hakim sendiri. Penelitian oleh Smith (2021) menemukan bahwa tekanan ekonomi sering kali memicu tindakan impulsif yang melanggar hukum, seperti main hakim sendiri. Perasaan kesal dan frustrasi juga dapat memperburuk situasi, membuat individu lebih mungkin untuk mengambil tindakan di luar batas hukum.

Interpretasi dari temuan ini menunjukkan bahwa tindakan main hakim sendiri di Indonesia merupakan fenomena yang kompleks, dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya pendidikan, masalah ekonomi, dan ketidakpuasan terhadap sistem hukum. Implikasi dari temuan ini adalah bahwa upaya untuk mengurangi tindakan main hakim sendiri harus melibatkan pendekatan yang komprehensif, termasuk peningkatan kualitas pendidikan, perbaikan kondisi ekonomi, dan penguatan kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum.

Secara praktis, temuan ini menegaskan pentingnya program-program pendidikan yang menekankan nilai-nilai Pancasila dan pentingnya menghormati hukum. Selain itu, ada kebutuhan untuk mengembangkan kebijakan yang lebih efektif dalam menangani masalah ekonomi dan sosial yang dapat memicu tindakan main hakim sendiri, serta memastikan bahwa aparat penegak hukum memiliki kapasitas untuk menangani kasus-kasus tersebut dengan adil dan efisien (Afifah, 2024).

Keterbatasan utama dari temuan ini adalah bahwa data yang diperoleh hanya berasal dari dua narasumber, sehingga generalisasi temuan ini mungkin terbatas. Wawancara yang dilakukan juga hanya memberikan perspektif individu tertentu, yang mungkin tidak mewakili pandangan masyarakat secara luas. Selain itu, keterbatasan dalam jumlah sampel dapat mempengaruhi validitas temuan ini, terutama dalam konteks yang lebih luas di luar lingkungan Universitas Telkom dan daerah sekitarnya.

Selain itu, karena penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, interpretasi dari hasil wawancara sangat bergantung pada subjektivitas peneliti dalam menganalisis data. Hal ini dapat menyebabkan bias dalam penarikan kesimpulan dan dapat mempengaruhi akurasi interpretasi yang diberikan. Oleh karena itu, penelitian lanjutan dengan metode yang lebih komprehensif dan melibatkan sampel yang lebih besar mungkin diperlukan untuk mengkonfirmasi temuan ini.

Berdasarkan temuan ini, direkomendasikan agar dilakukan penelitian lebih lanjut yang melibatkan sampel yang lebih besar dan mencakup berbagai daerah di Indonesia untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai fenomena main hakim sendiri. Penelitian kuantitatif yang dapat mengukur sejauh mana faktor-faktor seperti pendidikan, ekonomi, dan kepercayaan terhadap hukum mempengaruhi tindakan main hakim sendiri juga diperlukan untuk melengkapi temuan kualitatif ini.

Dari segi aplikasi praktis, disarankan agar program pendidikan Pancasila diperkuat di semua tingkat pendidikan untuk memastikan bahwa generasi muda memiliki pemahaman yang baik tentang pentingnya menghormati hukum dan prosedur hukum. Selain itu, pemerintah dan lembaga terkait perlu mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan memperbaiki kondisi ekonomi yang dapat memicu tindakan main hakim sendiri.

## **Simpulan**

Penelitian ini mengungkapkan bahwa tindakan main hakim sendiri di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya pendidikan, terutama pendidikan Pancasila, dan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Temuan menunjukkan bahwa masyarakat yang memiliki pendidikan rendah dan berada dalam kondisi ekonomi sulit lebih rentan melakukan tindakan main hakim sendiri, karena ketidakpercayaan terhadap proses hukum formal. Selain itu, meskipun pendidikan Pancasila memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan kesadaran hukum generasi muda, faktor-faktor ini tidak sepenuhnya dapat mencegah terjadinya tindakan main hakim sendiri. Oleh karena itu, upaya untuk mengurangi fenomena ini harus melibatkan peningkatan kualitas pendidikan, perbaikan kondisi ekonomi, serta penguatan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

## Referensi

- Afifah, H. N. Z. (2024). Analisis Penegakan Hak Asasi Manusia dalam Mewujudkan Keadilan. *Konstruksi Sosial : Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, 2(2), 61–67. <https://doi.org/10.56393/konstruksisosial.v1i8.1325>
- Bachri, S. (2022). Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrechting). *Jurnal Tana Mana*, 3(2), 99-111.
- Efendi, S. (2020). Kejahatan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Menurut Hukum Positif Dan Fiqh Jinayah. *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 5(1), 53-71.
- Gultom, A. F. (2024). Objektivisme Nilai dalam Fenomenologi Max Scheler. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(4), 141–150. <https://doi.org/10.56393/decive.v4i4.2107>
- Gultom, A. F., Munir, M., Wadu, L. B., & Saputra, M. (2022). Pandemic And Existential Isolation: A Philosophical Interpretation. *Journal of Positive School Psychology*, 8983-8988.
- Hendrawati, H., & Krisnan, J. (2019). Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Dalam Perspektif Kriminologis. 31-38.
- Kuswara, Y., Abbas, I., & Djanggih, H. (2021). Penegakan Hukum Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian. *Toddopuli Law Review*, 1(1), 1-15.
- Lubis, M. R. (2023). Tinjauan Yuridis Sanksi bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kematian dalam Konteks Sistem Hukum Indonesia. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 6(2), 794-803.
- Marbun, D. (2021). Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku eigenrichting (main hakim sendiri) yang menyebabkan kematian melalui perspektif kriminologi. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 3(2), 278-288.
- Nurjanah, T. (2024). Menjaga Keadaban Publik dengan Mengantisipasi Pelanggaran Privasi di Media Sosial. *Konstruksi Sosial : Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, 1(4), 124–129. <https://doi.org/10.56393/konstruksisosial.v1i4.456>
- Nurleli, N. (2023). Pelepasan Norma Dan Etika Sosial Yang Terjadi Di Dalam Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Berekspresi. *Antropocene : Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora*, 3(3), 92–97. <https://doi.org/10.56393/antropocene.v1i4.455>
- Payana, I. M. K. D., Dewi, A. A. S. L., & Karma, N. M. S. (2020). Pidanaan terhadap Pelaku Main Hakim Sendiri dalam Kaitannya dengan Kontrol Sosial (Social Controlling). *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(2), 63-67.
- Prabowo, M. P. (2023, Januari 26). Beredar Video Kades di Grobogan Pukuli Penjual Rujak, Begini Ceritanya. Retrieved from DetikJateng: <https://www.detik.com/jateng/berita/d6535707/beredar-video-kades-di-grobogan-pukuli-penjual-rujak-begini-ceritanya>
- Rasubala, J. A., & Kasenda, V. (2024). Penegakan Hukum Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Studi Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Dan Pembakaran Terhadap Seorang Wanita Di Kota Sorong. *Lex Privatum*, 13(3).
- Yuseini, M., & Astuti, P. (2020). Analisis Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) dalam Kasus Pembunuhan. *Novum: Jurnal Hukum*, 124-134
- Yuseini, M., & Astuti, P. (2020). Analisis Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) dalam Kasus Pembunuhan. *Jurnal Hukum Novum*, 7(2), 124-134.